

# **WALIKOTA TARAKAN**

## KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

## NOMOR 28 TAHUN 2003

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TARAKAN DI BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

### Menimbang

X.

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dipandang perlu adanya Staf Ahli Walikota Tarakan di bidang Perikanan dan Kelautan untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembentukkan Staf Ahli Walikota Tarakan di Bidang Perikanan dan Kelautan.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TARAKAN DI BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

### BAB 1

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan

2. Pemerintah Daerah adalah Kenala Daterah beserta Berenaka

- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- Staf Ahli adalah staf Ahli Walikota Tarakan di bidang Perikanan dan Kelautan

### BAB II

## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Staf Ahli Walikota Tarakan di bidang Perikanan dan Kelautan dinyatakan dibentuk dengan Keputusan ini.

### BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

Staf Ahli Walikota merupakan Unit Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### Pasal 4

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Pengembangan Bidang Perikanan dan Kelautan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana tersebut pada Pasal 4 keputusan ini, Staf Ahli mempunyai fungsi :

 Pemberian advis kepada walikota dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang Perikanan dan Kelautan

2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### BAB IV

## KEPEGAWAIAN

### Pasal 6

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

### BAB V

### LAIN - LAIN

## Pasal 7

Dalam hal walikota dan wakil walikota berhalangan maka dapat ditunjuk Staf Ahli untuk mewakili.

## BAB VI

## PENUTUP

## Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan keperluannya.

## Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tarakan pada tanggal : 7 Juni 2003

WALIKOTA TARAKAN

dr. H. JUSUF S.K.